

ABSTRACT

CENTRAL JAVA CUSTOMARY MARRIAGE (DESCRIPTIVE STUDY IN THE GISTING BAWAH VILLAGE GISTING SUBDISTRICT TANGGAMUS DISTRICT)

(Diah Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi)

This aim of this research was to explain and analyze the marriage culture in central java especially for those who were in Gisting Bawah Village. The method in this research was descriptive qualitative with the subject of research was Javanese society in the Gisting Bawah Village. The informants in this research were 5 people. Data collecting technique were interview and documentation.

The result of this research showed that there were many people of Javanese society that lived in this village was still doing the customary marriage with the motivation of preserving the culture of which were already existing. The constraints in the implementation of this traditional marriage was about the cost, ignorance of the history of the customary, a longtime and manpower. Nonetheless the society of Gisting Bawah especially the young generation will still preserve Javanese culture through marriage.

Key word : Marriage , Procedures, and Javanese Culture.

ABSTRAK

ADAT PERKAWINAN JAWA TENGAH (STUDI DESKRIPTIF DI DESA GISTING BAWAH KABUPATEN TANGGAMUS)

(Diah Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis adat perkawinan Jawa Tengah khususnya yang ada di Desa Gisting Bawah. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu masyarakat adat Jawa yang ada di Desa Gisting Bawah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik pokok wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian masyarakat Jawa yang ada di desa ini masih melakukan pernikahan adat dengan motivasi untuk melestarikan budaya yang sudah ada. Adapun kendala dalam pelaksanaan pernikahan adat ini adalah masalah biaya, tidak mengetahui sejarahnya, waktu yang panjang dan bantuan tenaga. Meskipun demikian, masyarakat Desa Gisting Bawah khususnya para generasi mudanya akan tetap melestarikan budaya Jawa melalui perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan, Tata Cara, dan Adat Jawa.

ABSTRACT

ADAT PERKAWINAN JAWA TENGAH (STUDI DESKRIPTIF DI DESA GISTING BAWAH KABUPATEN TANGGAMUS)

(Diah Triani, Irawan Suntoro, Hermi Yanzi)

This aim of this research was to explain and analyze the marriage culture in central java especially for those who were in Gisting Bawah Village. The method in this research was descriptive qualitative with the subject of research was Javanese society in the Gisting Bawah Village. The informants in this research were 5 people. Data collecting technique were interview and documentation.

The result of this research showed that there were many people of Javanese society that lived in this village was still doing the customary marriage with the motivation of preserving the culture of which were already existing. The constraints in the implementation of this traditional marriage was about the cost, ignorance of the history of the customary, a longtime and manpower. Nonetheless the society of Gisting Bawah especially the young generation will still preserve Javanese culture through marriage.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis adat perkawinan Jawa Tengah khususnya yang ada di Desa Gisting Bawah. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu masyarakat adat Jawa yang ada di Desa Gisting Bawah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik pokok wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian masyarakat Jawa yang ada di desa ini masih melakukan pernikahan adat dengan motivasi untuk melestarikan budaya yang sudah ada. Adapun kendala dalam pelaksanaan pernikahan adat ini adalah masalah biaya, tidak mengetahui sejarahnya, waktu yang panjang dan bantuan tenaga. Meskipun demikian, masyarakat Desa Gisting Bawah khususnya para generasi mudanya akan tetap melestarikan budaya Jawa melalui perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan, Tata Cara, dan Adat Jawa.

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang tentunya pulau-pulau tersebut memiliki penduduk asli daerah yang mempunyai tata cara dan aspek-aspek kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat, suku, dan budaya yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi serta dilestarikan oleh penduduk asli dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Suku bangsa yang mendiami setiap pulau-pulau yang berada di Indonesia sangat beraneka ragam serta dengan kebudayaan yang beraneka ragam pula seperti budaya yang berada di pulau Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi dan pulau-pulau yang lainnya. Kebudayaan yang mereka pakai merupakan kebudayaan hasil warisan oleh para tokoh adat dari setiap suku. Sebagai hasil dari generasi ke generasi secara turun temurun.

Salah satu suku besar yang ada di Indonesia adalah suku Jawa. Suku Jawa mendiami hampir disetiap pulau di wilayah Indonesia. Pulau Jawa yang terdiri dari masyarakat adat Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Masyarakat adat Jawa merupakan masyarakat yang kaya akan kebudayaan dan masih melestarikan secara generasi ke generasi. Kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat adat Jawa yang berdiam di luar pulau Jawa adalah kebudayaan upacara perkawinan adat.

Masyarakat yang berada di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus merupakan mayoritas masyarakat adat Jawa khususnya Jawa Tengah yang sebagian besar masyarakatnya masih melestarikan perkawinan dengan menggunakan adat Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah ini, masyarakat Desa Gisting Bawah tetap

melakukan ritual adat sesuai dengan tata cara yang berlaku di daerah asalnya Jawa Tengah. Kebanyakan dari masyarakat suku Jawa Tengah yang berada di Desa Gisting Bawah merupakan warga pendatang atau imigran dari daerah Yogyakarta (Jawa Tengah).

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini berfokus pada adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah khususnya adat perkawinan masyarakat Yogyakarta yang ada di Desa Gisting Bawah.
2. Motivasi anggota masyarakat Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melestarikan adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Tinjauan Pustaka

Definisi Perkawinan

R. Srisupadmi Murtiadji dan R. Suwardanidjaja berpendapat mengenai arti perkawinan :

Perkawinan merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Tidak segan-segan orang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara meriah ini.”

(Murtiadji dan R. Suwardanidjaja, 2012: 6).

Menurut penjelasan diatas, perkawinan adalah sebuah rangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci yang merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam kehidupan seseorang.

Menurut Soerojo (1995: 122), “Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi mereka yang telah mati yakni arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak serta juga mendapatkan perhatian dari seluruh keluarganya dengan mengharapkan agar mempelai berdua mendapat restu sehingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri”. Berdasarkan penjelasan tersebut, perkawinan merupakan penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui perjanjian atau akad dari kedua belah pihak keluarga.

Susunan kekerabatan masyarakat di Indonesia berbeda-beda, diantaranya ada yang bersifat patrilineal, matrilineal parental dan campuran. Maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku pun berbeda pula. Bentuk-bentuk perkawinan yang ada di Indonesia antara lain yaitu :

a. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak.

b. Perkawinan semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam perkawinan semanda calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita.

c. Perkawinan bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan).

d. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Undang-undang

perkawinan nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 67 UU No. 1 tahun 1974.

Definisi Masyarakat Jawa

Menurut Soerjono Soekanto (2004: 24) “Masyarakat adalah suatu kebiasaan data tata cara dari wewenang dan kerja sebagai kelompok dan golongan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia. Keseluruhan selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah”. Berdasarkan pendapat di atas bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri berbeda dan saling berinteraksi satu sama lain dan dapat menghasilkan ikatan yang kuat akibat adanya latar belakang masyarakat yang sama.

Salah satu masyarakat yang memiliki ikatan yang kuat adalah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa sering juga disebut dengan masyarakat adat Jawa. Masyarakat Adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada jenis masyarakat asli yang ada didalam negara bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Jawa juga erat dengan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun-temurun yang meliputi daerah kebudayaan Jawa yang sangat luas. Daerah-daerah yang secara kolektif disebut dengan kejawen. Sebelum ada perubahan status wilayah seperti saat ini daerah Jawa meliputi Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang dan Kediri. Daerah di luar tersebut dinamakan daerah *Pesisir* dan *Ujung Timur*.

Sistem keturunan atau kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Jawa adalah prinsip bilateral. Sistem kekerabatan ini

ialah sistem klasifikasi menurut angkatan-angkatan. Semua kakak laki-laki atau perempuan dari ayah dan ibu, beserta istri dan suami mereka masing-masing diklasifikasikan menjadi satu yaitu dengan istilah *uwa* atau *siwa*. Sedangkan adik-adik dari ayah dan ibu yang berbeda jenis kelamin, yaitu *paman* bagi adik laki-laki dan *bibi* bagi adik perempuan.

Dalam hal tertentu, masyarakat Jawa juga mengenal adanya sistem patrilineal. Misalnya saja dalam peristiwa perkawinan, dimana menurut adat untuk syahnya seorang perempuan menjadi istri seorang laki-laki harus ditunjuk wali yang biasanya dilakukan oleh ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal, maka sebagai penggantinya harus salah seorang anak laki-laknya yang tertua, bila ini tidak ada, boleh dilakukan oleh saudara laki-laki ayahnya. Dalam peristiwa semacam ini, mereka yang mewakili ayah itu disebut *pancer wali*. Dengan demikian, *pancer wali* ini harus seorang laki-laki dari kerabat ayah(suami).

Adat Perkawinan Jawa Tengah

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. (Hilman Hadikusuma, 1990: 97). Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa adat perkawinan adalah aturan-aturan, atau tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat. Karena Indonesia merupakan Negara pluralis yang kaya akan adat istiadat, budaya dan suku maka aturan-aturan hukum adat perkawinannya pun berbeda diberbagai daerah di Indonesia.

Perkawinan adalah sesuatu yang suci, yang kalau dapat akan diusahakan untuk sekali saja seumur hidup, orang yang menikah dua kali atau lebih tanpa disebabkan kematian salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun istri, maka merupakan hal yang tidak terpuji. Dalam perkawinan adat Jawa pada umumnya mempunyai patokan yang ideal, patokan tersebut dapat di lihat melalui :

a. Bibit

Bibit adalah penilaian seseorang ditinjau dari sudut keturunan. Siapakah yang menurunkan orang yang akan menjadi pilihan tersebut. Misalnya: apakah dia berasal dari keluarga baik-baik atau dari keluarga yang tidak baik.

b. Bebet

Bebet adalah penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya. Artinya dengan siapakah calon pilihan tersebut biasa bergaul. Apakah orang tersebut biasa bergaul dengan orang baik-baik, atau dengan orang yang mempunyai reputasi yang kurang baik.

c. Bobot

Bobot adalah penilaian terhadap orang berdasarkan tinjauan keduniawian. Misalnya apakah calon pilihan tersebut mempunyai pangkat/kedudukan yang tinggi atau rendah, kaya atau miskin, cantik atau tidak cantik. Bagi laki-laki bobot lebih diutamakan, sebab zaman dahulu pada umumnya istri itu tidak bekerja. Supaya kebutuhan rumah tangga tercukupi, maka suami harus mempunyai pangkat yang tinggi atau pandai mencari nafkah.

Tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah terdiri dari lima tahap penting, yang mana dari masing-masing tahap tersebut masih terdiri dari beberapa tata cara lagi. Tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah meliputi :

1. Babak I (tahap pembicaraan)

Tahap pembicaraan ini merupakan tahap awal antara pihak yang akan punya hajat

mantu (pihak perempuan) dengan pihak calon *besan* (laki-laki). Mulai dari pembicaraan tingkat awal yaitu menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminang anaknya sampai melamar dan menentukan hari acara perkawinan (*gethok dina*).

2. Babak II (tahap kesaksian)

Babak kedua ini merupakan tahap selanjutnya setelah tahap pembicaraan. Pada tahap kesaksian ini meruakan peneguhan pembicaraan yang disaksikan pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di tempat tinggalnya (tetangga). Tahap kesaksian ini biasa juga disebut dengan “Lamaran”. Tahap lamaran ini biasanya dibarengi dengan acara-acara lainnya. Artinya tidak hanya acara lamaran saja, tetapi juga melalui acara-acara lainnya sebagai berikut :

- a. *Srah-srahan* merupakan acara yang tidak baku, tetapi hanya sebagai upaya *nepa palupi* atau melestarikan adat budaya yang telah berjalan dan dipandang baik.
- b. *Peningsetan* yaitu lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin. *Paningset* berarti tali yang kuat (*singset*). *Paningset* adalah usaha dari orangtua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu.
- c. *Asok tukon* secara harafiah *asok* berarti memberi, *tukon* berarti membeli. Namun, secara kultural *asok tukon* berarti pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita sebagai pengganti tanggung jawab orangtua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin wanita.
- d. *Gethok dina* yaitu menetapkan kepastian hari untuk pelaksanaan dari tiap tahap-tahap tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah baik dari sebelum *ijab qobul* sampai

pada acara resepsi pernikahan. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, yang biasanya diminta saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

3. Babak III (tahap siaga)

Tahap siaga ini, yang akan mempunyai hajat akan mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan upacara adat perkawinan. Pada tahap ini yang akan mempunyai hajat akan membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan dan sesudah acara hajatan tersebut.

- a. Sedhahan yaitu cara mulai merakit sampai membagi undangan. Pada acara ini, keluarga calon pengantin perempuan mulai menentukan dan memilah siapa saja kerabat yang akan diundang dalam acara perkawinan tersebut.
- b. Kumbakarnan yaitu membentuk

panitia hajatan *mantu*, dengan cara:

1. pemberitahuan dan permohonan bantuan kepada sanak saudara, keluarga, tetangga, handai taulan, dan kenalan.
2. adanya rincian program kerja untuk panitia dan para pelaksana.
3. mencukupi segala kerepotan dan keperluan selama hajatan.
4. pemberitahuan tentang pelaksanaan hajatan serta telah selesainya pembuatan undangan.

4. Babak IV (tahap rangkaian upacara)

Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan *mantu* sudah tiba. Ada beberapa tahap acara lagi pada babak IV ini, yaitu :

- a. Majang
 Majang artinya menghias. Dalam rangkaian upacara perhelatan perkawinan, *majang* berarti menghias rumah *pemangku hajat*.
- b. Cethik geni

Cethik geni yakni menghidupkan atau membuat api yang akan digunakan untuk menanak nasi dengan segala *pirantinya*.

- c. Pasang tarub
Tarub dibuat menjelang acara inti dari perkawinan tersebut. Pemasangan *tarub* diawali dengan pemasangan *bleketepe* oleh bapak dan ibu *pemangku hajat*. *Bleketepe* adalah anyaman daun kelapa tua (bukan janur) yang kemudian pelepah kelapa dibelah menjadi dua.
- d. Pasang tuwuhan (pasren)
Pemasangan *tarub* dilengkapi dengan pasang *tuwuhan*. *Tuwuhan* merupakan pajangan *mantu* yang berupa paduan batang-buah-daun tertentu di gapura *tarub* depan rumah.
- e. Kembar mayang
Kembar mayang berasal dari kata *kembar* artinya sama dan *mayang* artinya bunga pohon jambe atau sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan.
- f. Sengkeran
Sengkeran adalah pengamanan sementara bagi calon pengantin putra dan putri sampai acara *panggih* selesai (Bratastiswara, 2000: 705).
- g. Siraman
Siraman adalah upacara mandi kembang bagi calon pengantin wanita dan pria sehari sebelum upacara *panggih*. *Siraman* juga disebut *adus kembang*, karena air yang digunakan dicampur dengan *kembang sritaman*.
- h. Adol dawet
Acara ini dilakukan setelah acara *siraman*. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (*kreweng*).
- i. Midodareni
Midodareni adalah upacara untuk mengharap berkah Tuhan Yang

Maha Esa agar memberikan keselamatan kepada *pemangku hajat* pada perhelatan hari berikutnya.

5. Babak V (tahap puncak acara)
Tahap ini merupakan acara puncak dari upacara adat perkawinan Jawa Tengah, yang mana pada tahap ini masih terdapat beberapa acara-acara lagi antara lain :

- a. Ijab qabul
Ijab merupakan inti utama dalam rangkaian perhelatan pernikahan. *Ijab* merupakan tata cara agama, sedangkan rangkaian acara yang lain merupakan tradisi budaya Jawa.
- b. Panggih
Upacara *panggih* juga disebut upacara *dhaup* atau *temu*, yaitu upacara tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita. Acara *panggih* dilakukan setelah *ijab qabul* atau *akad nikah* (bagi pemeluk agama islam). Tata cara urutan upacara *panggih* antara lain sebagai berikut :
 1. *Liron Kembar Mayang* saling tukar *kembar mayang* antar pengantin, bermakna menyatukan cipta, rasa, dan karsa untuk bersama-sama mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan.
 2. *Gantal*, yaitu daun sirih digulung kecil diikat benang putih yang saling dilempar oleh masing-masing pengantin, dengan harapan semoga semua godaan akan hilang terkena lemparan itu.
 3. *Ngidak Endhog* pengantin putra menginjak telur ayam sampai pecah sebagai simbol seksual kedua pengantin sudah pecah pamornya.
 4. *Pengantin Putri mencuci kaki Pengantin Putra dengan air bunga setaman* dengan makna semoga benih yang diturunkan bersih dari segala perbuatan yang kotor.
 5. *Minum Air Degan* maknanya air ini dianggap sebagai lambang air hidup, air suci, air mani (*manikem*).

6. Di-*kepyok* dengan bunga warna-warni, mengandung harapan mudah-mudahan keluarga yang akan mereka bina dapat berkembang segala-galanya dan bahagia lahir batin.

7. Masuk ke *pasangan* bermakna pengantin yang telah menjadi pasangan hidup siap berkarya melaksanakan kewajiban.

8. *Sindur* atau Isin Mundur, artinya pantang menyerah atau pantang mundur.

Setelah melalui tahap *panggih*, pengantin diantar duduk di *sasana riangga* di sana dilangsungkan tata upacara adat Jawa, yaitu :

- a) *Timbangan* yaitu, bapak pengantin putri duduk diantara pasangan pengantin, kaki kanan diduduki pengantin putra, kaki kiri diduduki pengantin putri.
- b) *Kacar-kucur*, yaitu pengantin putra mengucurkan penghasilan kepada pengantin putri berupa uang receh beserta kelengkapannya.
- c) *Dulangan*, antara pengantin putra dan putri saling menyuapi. Hal ini mengandung kiasan laku memadu kasih diantara keduanya (simbol seksual).
- d) *Sungkeman* adalah ungkapan bakti kepada orang tua, serta mohon doa restu.

Definisi Motivasi

Motivasi atau dorongan memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan terwujudnya suatu perbuatan yang direncanakan. Dorongan itu dapat berupa imbalan. Dorongan juga dapat terjadi sebagai bagian dari kesadaran jiwa yang diimbangi oleh harapan terhadap sesuatu yang akan dicapai.

Sejalan dengan itu Robbin yang diterjemahkan oleh Makmun Khairani (2013: 176) mendefinisikan “motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-

tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individu”. Kemauan tersebut nampak pada usaha seseorang untuk mengerjakan sesuatu, namun motivasi bukan perilaku.

Teori motivasi Abraham Maslow mengartikan motivasi sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi interinsik) maupun dari luar individu (motivasi eksterinsik). Dalam teori Maslow terdapat 5 pokok kebutuhan manusia yang paling mendasar, antara lain :

- a. Kebutuhan Fisiologis
Kebutuhan fisiologi merupakan hirarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya.
- b. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan
Apabila kebutuhan fisiologis relatif sudah terpuaskan, maka muncul kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja.
- c. Kebutuhan Sosial
Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan persahabatan, afiliasi dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya.
- d. Kebutuhan Penghargaan

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang serta efektifitas kerja seseorang.

e. Aktualisasi Diri

Aktualisasi diri merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang.

Mengacu pada pendapat-pendapat diatas yang dimaksud motivasi dalam penelitian ini adalah dorongan atau kemauan anggota masyarakat Desa Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk melaksanakan upacara adat perkawinan Jawa Tengah agar warisan budaya yang telah ada tidak luntur ataupun hilang.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena akan memberikan gambaran mengenai tata cara adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus melalui analisis dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini sesuai, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah dalam masyarakat Jawa Tengah khususnya masyarakat Yogyakarta yang ada di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut masih

terdapat pasangan pengantin muda yang menikah dengan menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah secara lengkap.

Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tata cara adat perkawinan Jawa Tengah.
- b. Motivasi anggota masyarakat untuk melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah.
- c. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam melestarikan adat perkawinan Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan, untuk menentukan informan dan sumber data peneliti memilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Dalam pengambilan sumber data, peneliti sebelumnya meminta izin kepada kepala Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk mengadakan penelitian serta penelitian diharapkan berjalan dengan lancar. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah ahli tata rias pengantin senior yang ada di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah orang tua yang masih menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah untuk menikahkan anaknya yang berjumlah 2 orang, kemudian pengantin muda yang menikah dengan menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah yang berjumlah 2 pasang pengantin.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian ini, maka pengumpulan datanya akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Teknik Wawancara
2. Teknik Dokumentasi
3. Teknik Observasi

Uji Kredibilitas

Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu Pengamatan
2. Triangulasi
3. Diskusi Teman Sejawat

Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat empat komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi Data
3. Display Data
4. Kesimpulan dan Verifikasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tata Cara Adat Perkawinan Jawa Tengah

Pelaksanaan perkawinan adat Jawa Tengah yang ada di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sudah terlihat berbeda dengan yang ada di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar yang bukan keseluruhannya masyarakat Jawa. Namun, dalam pelaksanaannya tetap sakral dan khidmat. Jika perkawinan adat Jawa Tengah yang dilaksanakan di Yogyakarta atau sekitaran keraton masih menggunakan sesajen atau persembahan-persembahan untuk para leluhur, di Desa Gisting sudah tidak lagi menggunakan seperti itu. Mengingat keyakinan masyarakat Jawa yang ada di Desa Gisting tidak seperti masyarakat Jawa yang ada di Yogyakarta yang masih menganut agama islam hindu atau yang biasa disebut kejawen.

Pemahaman masyarakat Desa Gisting Bawah mengenai upacara adat perkawinan Jawa Tengah ini, khususnya para orang tua dan sesepuhnya paham dengan tata caranya. Namun untuk para generasi mudanya, masih sedikit yang paham dengan adat perkawinan ini, karena

kurangnya pengetahuan dari orang tuanya sendiri maupun kurang tertariknya para generasi muda dalam melestarikan budaya Jawa Tengah melalui pernikahan.

Motivasi

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat adat Jawa yang ada di Desa Gisting Bawah khususnya para orang tua yang akan menikahkan anaknya dengan menggunakan adat mempunyai motivasi atau keinginan untuk melangsungkan hubungan dengan kelompok masyarakat suku Jawa lainnya agar tali persaudaraan mereka semakin erat lewat persamaan latar belakang suku dan budaya yang sama.

Kemudian yang menjadi motivasi atau dorongan utama masyarakat adat Jawa yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan adat Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah adalah melestarikan budaya Jawa agar tidak punah oleh perkembangan zaman yang sudah modern seperti saat ini. Selanjutnya menurut salah satu informan yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan adat Jawa Tengah juga, mereka mempunyai tujuan untuk memperkenalkan budaya perkawinan adat Jawa Tengah kepada masyarakat sekitar Desa Gisting Bawah yang sebagian bukan merupakan masyarakat adat Jawa.

Kendala

Dalam melaksanakan upacara adat perkawinan Jawa Tengah ini pun terdapat beberapa kendala yang menghambat untuk tidak dilaksanakannya pernikahan dengan menggunakan adat. Bagi sebagian masyarakat Jawa yang ada di Desa Gisting Bawah khususnya para orang tua, mereka tidak menikahkan anaknya dengan menggunakan biasanya terkendala biaya.

Pengetahuan juga merupakan salah satu kendala yang menyebabkan orang tua tidak menikahkan anaknya dengan menggunakan adat. Karena pengetahuan orang tua sangat berpengaruh juga bagi

pengetahuan anak tentang kebudayaan yang ada pada suku Jawa. Selanjutnya menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, kebanyakan masyarakat menginginkan pernikahan yang tidak rumit atau mencari ringkasnya saja namun tetap khidmat dan sakeral. Seperti yang kita ketahui bahwa, segala sesuatu proses yang berhubungan dengan adat, pasti membutuhkan waktu yang lama serta proses yang sedikit rumit dan panjang.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis wawancara dan hasil dokumentasi serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan tata cara perkawinan adat Jawa Tengah yang ada di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dilakukan hampir sesuai dengan yang dilaksanakan di daerah Yogyakarta. Melalui 5 tahapan dalam pelaksanaan upacara adat secara lengkap dan juga membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang cukup besar dan tenaga yang cukup untuk mendukung terlaksananya upacara adat perkawinan tersebut. Prosesi upacara adat perkawinan yang masih dilakukan atau dijalankan oleh masyarakat Desa Gisting Bawah ini sama seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Namun yang berbeda atau yang lagi tidak dilakukan adalah penggunaan sesajen dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah ini.
2. Motivasi orang tua masyarakat adat Jawa di Desa Gisting Bawah yang akan menikahkan anaknya dengan menggunakan adat perkawinan ini adalah untuk melangsungkan hubungan

dengan kelompok masyarakat adat Jawa lainnya, kemudian yang terutama adalah untuk melestarikan budaya Jawa Tengah yang telah dilakukan secara turun temurun agar tidak luntur bahkan hilang.

3. Bagi para orang tua atau pasangan pengantin muda yang menikah dengan tidak menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah, itu semua terkendala masalah biaya atau keuangan yang cukup besar atau bisa saja dua kali lipat dari biaya pernikahan biasanya. Pengetahuan yang kurang juga merupakan kendala yang dihadapi sebagian masyarakat adat Jawa yang ada di Desa Gisting Bawah sehingga mereka tidak melaksanakan pernikahan dengan menggunakan adat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat mencari proses pernikahan secara ringkasnya saja.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Masyarakat adat Jawa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dapat tetap melaksanakan dan melestarikan adat budaya Jawa Tengah melalui tata cara perkawinan yang merupakan warisan turun-temurun yang patut dibanggakan dengan cara melaksanakan adat perkawinan pada tata cara adat perkawinan Jawa Tengah secara lengkap.
2. Para tetua adat diharapkan lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang belum mengerti ataupun memahami adat midodareni melalui cerita atau memberikan

- pelajaran secara formal ataupun tidak formal.
3. Para generasi muda agar dapat diarahkan berpartisipasi dalam acara adat, supaya tetap melestarikan adat budaya jawa dan tetap menggunakannya sebagai kebanggaan dan warisan secara turun-temurun, sehingga kebudayaan jawa tidak luntur atau bahkan punah karena mereka enggan melestarikannya.
 4. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan motivasi agar ragam budaya masyarakat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dengan cara sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan daerah.

Daftar Pustaka

- Bratasiswara, R. H. 2000. *Bauwarna Adat Tata Cara Jawa*. Jakarta: Yayasan Suryasuminat.
- Hadikusuma, H. 1990. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairani, M. 2013. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Murtiadji, dkk. 2012. *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Soerojo, W. 1995. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.